

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TERHADAP PERJANJIAN WANPRESTASI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn Bna Yalsa Boutique)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RIFQI RAMADHANSYAH**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Islam  
NIM: 160102195**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA  
ACEH TERHADAP KASUS INVESTASI ILEGAL MENURUT  
PERJANJIAN WANPRESTASI  
(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/Pn Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**RIFOI RAMADHANSYAH**

NIM.160102195

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

24/7/2023

Amrullah, S.HI, LL.M  
NIP.198106012009121007

Hajarul Akbar, M.Ag  
NIDN. 202798802

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA  
ACEH TERHADAP PERJANJIAN WANPRESTASI  
(Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/Pn Bna)**


**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Mei 2023 M  
1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


  
Amrullah, S.H.I., LL.M  
NIP. 198212110215031003

  
Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag  
NIND. 2027098802

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Suffan Wandi, S.Ag. M.Ag  
NIP. 196908051998031001

  
Teuku Zulvadi, M.Kesos., Ph.D  
NIP. 1983072720110111011

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp 0651-7557442, Email Fsh@ar-raniry.ac.id

**Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Rifqi Ramadhansyah  
NIM : 160102195  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelaran akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,

  
METERA  
TEMPEL  
67EAKX580360178  
ramadhansyah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Kebijakan Otoritas Pemkab Aceh Barat Terhadap Pemberdayaan Lahan Terlantar Bekas Tsunami Menurut Perspektif *Ihya’ al Mawat* (Studi Kasus Di Kota Meulaboh)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh Staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

2. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan khusus terspesial penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Bapak Safran Johari, SE dan Ibu Imilda Sukma, SE., M.Si yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada dua orang adik Cut Melsa Yolanda dan Teuku Rizky Rivanda yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Cut Durratul Ramadhani, Rezal Irwandi, Aguswandi, Deddy Yusuf, Reza Hendra Putra, Indri Maulana, Ilham Maulana, Khairil Azman, Isra Firdaus yoesoef, Zacky Muwaffaq, Maulana Putra, Suhiba Launy, Firja Julian, Muhammad Sona Rais, Fadhel Adyaksa, Said Reza Aulia, Dian Rizqie Ananda, Vanda Fadhila, Pocut Rezka, dan seluruh teman-teman Hes 16 dan teman-teman seperjuangan lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas

Syariah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Penulis

Rifqi Ramadhansyah  
NIM.160102195

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef



ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سَأَلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ima*

### 6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaḏā 'a ilahi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhilqur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathunqarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna

Lampiran 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Lampiran 5 ; Putusan Mahkamah Agung Nomor 4102 K/pdt/2022

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>1</sup> Investasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>2</sup> Sedangkan investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor keuangan atau sektor riil.<sup>3</sup> Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui kegiatan spekulasi atau berbagai cara lain yang dapat merugikan orang lain. Perintah berinvestasi juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr : 18 :

عَالِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan,” (Q.S. AL-Hasyr : 18).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Shadily, dalam Ana Rokhamatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3

<sup>2</sup> Dhaniswara K, Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

<sup>3</sup> Ayu Citra Santyaningtyas dan Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*, (Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember, 2019), hlm. 2.

<sup>4</sup> QS AL- HASYR (59): 18.

Ayat diatas mengisyaratkan agar manusia selalu siap dalam segala hal yang mungkin terjadi di masa depan. Gambaran persiapan masa depan terkait dengan masalah ekonomi dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s., beliau mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim paceklik yang akan datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk Mesir selama tujuh tahun. Bahkan penduduk negeri tetangga berdatangan meminta bantuan ke negeri Mesir.<sup>5</sup>

Sebelum melakukan investasi masyarakat harus paham tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi tersebut. Dalam pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Namun dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar. Pada umumnya perusahaan yang ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi simpan pinjam yang hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game).

---

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

Praktek investasi ilegal yang sering disebut sebagai investasi Ilegal dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil atau keuntungan tetap kepada masyarakat setiap bulannya meskipun perusahaan tersebut merugi. Bentuk investasi ini jelas tidak wajar dan sangat bersifat spekulatif dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Indonesia tercatat sebagai negara yang rawan dan marak terjadi investasi ilegal, salah satu contoh investasi Ilegal di Aceh yang terjadi dalam kasus Yalsa Boutique merupakan investasi sudah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi yang menghimpun dana tersebut kepada masyarakat adalah owner Yalsa Boutique merupakan pasangan suami-istri dan admin, sedangkan tugas admin adalah mencatat dana yang sudah dihimpun oleh reseller.

Dalam bisnis tersebut, reseller direkrut oleh owner dan ditugaskan untuk merekrut anggota baru. Winardy menjelaskan Yalsa Boutique memiliki 225 reseller serta 3.755 member yang tersebar di Aceh, Medan, serta Riau. Setelah dihimpun dana oleh reseller ini, kemudian dilaporkan ke admin, disetorkan sejumlah dana sesuai dengan investasi yang dilakukan para member, jadi jumlahnya variatif, jumlah terkecil Rp 500 ribu sampai puluhan juta rupiah, Yalsa Boutique ini menghimpun dana atau investasi dari masyarakat dengan menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan baju CV Yalsa Boutique itu kisaran 30 persen sampai 50 persen, dalam investasi tersebut, para member tidak boleh mengambil dana yang sudah diinvestasikan dalam jangka waktu enam bulan, pada awal investasi, para member tidak boleh mengambil dana yang sudah diinvestasikan dalam jangka waktu enam bulan. Pada awal investasi, sebagian member sudah berhasil menarik kembali dana setelah melewati tenggat, tapi memasuki 2021 karena sudah mulai bermasalah, dana itu disetop oleh

owner, tidak ada lagi boleh ambil dan dianggap hangus dan total dana yang dihimpun sudah lebih-kurang Rp 20 miliar.<sup>6</sup>

Perbankan merupakan lembaga hukum yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut telah disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>7</sup> Dan modus operandi dari kegiatan investasi tanpa izin yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan, baik yang dilakukan perseorangan atau badan hukum meskipun tidak secara keseluruhan melakukan kegiatan usaha seperti bank tetapi sudah tentu memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 Jo. Pasal 16 UU Perbankan.

Seperti perjanjian pada umumnya Yalsa Boutique telah melakukan kerugian dalam peristiwa tersebut dan telah melakukan prestasi, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur<sup>8</sup>. Sedangkan syarat dalam kontrak investasi antara lain

1. Syarat pertama adalah kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan diri. Kata kesepakatan berasal dari kata sepakat yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sesuai pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya,

---

<sup>6</sup> <https://www.ajnn.net/news/ojk-aceh-yalsa-boutique-tidak-ada-izin-dan-tidak-terdaftar/index.html>

<sup>7</sup> Budiyono, "Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11. Februari 2011, hlm 113.

<sup>8</sup> Salim H.S, Op. cit, hlm. 98

karena kehendak itu sendiri tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.<sup>9</sup>

2. Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup>
3. Syarat ketiga adalah Suatu pokok persoalan tertentu yang dimaksud dengan pokok persoalan tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. Objek perjanjian tersebut adalah prestasi (pokok perjanjian).<sup>11</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka muncul banyak persoalan dan tanda tanya publik serta para ahli hukum terkait akan putusan hakim dalam kasus tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Terhadap Kasus Investasi Ilegal Menurut Perjanjian Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn Bna Yalsa Boutique)*”

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn Bna Terhadap Kasus Investasi Illegal Yalsa Boutique?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Investasi Pada Yalsa Boutique?

---

<sup>9</sup> *Salim dkk.*, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9

<sup>10</sup> *Osgar S Mantopo dan Nafri Harun*, Pengantar Hukum Perdata, 111.

<sup>11</sup> *Lukman Santoso Az dkk.*, Dinamika Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 245.

<sup>12</sup> pasal 1234 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata

### C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn Bna Terhadap Kasus Investasi Illegal Yalsa Boutique.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Putusan hakim terhadap kasus Yalsa Boutique

### D. Penjelasan istilah

#### 1. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>13</sup>

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis maupun dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>14</sup>

#### 2. Investasi Ilegal

---

<sup>13</sup> Moh. Tufik makarau, *pokok-pokok hukum acara perdata, cet, I*, (jakarta, PT rineka cipta, 2004), hal. 124.

<sup>14</sup> Riduan syahrani, *hukum acara perdata dilingkungan peradilan umum, cet. I*, (jakarta pustakan kartini, 1998), hal. 82.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>15</sup> Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.<sup>17</sup>

Ciri utama investasi ilegal atau penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan ketentuan perundang undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.<sup>18</sup>

### 3. Wanprestasi

---

<sup>15</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I* (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

<sup>16</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I* (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5

<sup>17</sup> Chairul Nizar, Abubakar H, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.*

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Hati-hati Janji Investasi Palsu "https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/249 (diakses tanggal 24 Januari 2022).



Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>19</sup> Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, bentuk perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian yang membahas tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Terhadap Kasus Investasi Ilegal (Studi kasus yalsa boutique) belum ditemukan, namun ada beberapa penulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Di Antara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain yaitu penelitian ;

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arisandi yang berjudul “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi Ilegal di Tasikmalaya”. Penelitian ini bersifat library research untuk kajian pustaka dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

---

<sup>19</sup> *Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

bahan non hukum. Dari hasil penelitian Rizky Arisandi dapat memberikan kesimpulan bahwa investasi ilegal yang dilakukan perusahaan dalam perkara ini dikategorikan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat pada pasal 28, 29, dan 30 Undang Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi atau mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Mardhiyah Hayati, dalam jurnalnya yang berjudul “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam jurnal ekonomi tersebut memberikan kesimpulan sebagai berikut, Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi, hal ini dilatarbelakangi oleh landasan ajaran perintah membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif (Idle asset). Sebaliknya aset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh melalui investasi tersebut. Jadi bagi mereka yang tidak berinvestasi maka zakat akan dibayarkan dengan mengambil dari aset yang dimilikinya, dan jika hal itu berlangsung secara terus menerus maka akibatnya jumlah aset yang dimiliki semakin berkurang, sehingga hal ini terlihat jelas betapa Islam sangat

---

<sup>20</sup> Rizky Arisandi, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta, 2015.

mendorong investasi. Sebelum seseorang atau badan hukum melakukan investasi sebaiknya terlebih dahulu mengenal, mempelajari, memahami jenis-jenis produk investasi, dan alasan berinvestasi. Hal ini dapat memberikan gambaran dan tuntunan dalam memilih produk tersebut benar-benar halal (sesuai dengan prinsip syariah), produk beresiko rendah. Sehingga, tidak terpengaruh oleh iming-iming keuntungan suatu investasi menyesatkan (investasi bodong).<sup>21</sup>

Berdasarkan sumber kajian Pustaka diatas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak sama dengan sumber kajian Pustaka di atas. Yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah pada penelitian sebelumnya lebih bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih bersifat khusus tentang “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Terhadap Kasus Investasi Ilegal Menurut Perjanjian Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn Bna Yalsa Boutique)*” yang mengkaji tentang pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bna.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.<sup>23</sup> Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan memiliki langkah-langkah sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis

---

<sup>21</sup> Mardhiyah Hayati, *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal*, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Raden Intan, Lampung,

<sup>22</sup> [https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara)

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005),hlm.44

dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

### 2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data penelitian yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Data dari instansi yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya: 1) Kitab Undang – Undang Pidana no.1 Tahun 2023. 2) Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 3)Putusan Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bna.
- b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data tersebut dari sumber yang sudah ada seperti dari catatan, dokumen,

---

<sup>24</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian ekonomi islam (muamalah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 49

buku dan jurnal peneliti sebelumnya yang terkait dengan persoalan tersebut.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan perundangan-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data yang berkaitan dengan analisis siyasah dusturiyah tentang fungsi dan kewenangan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi. Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian tersebut.

### 5. Teknik Pengolahan Data.

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber al-Quran dan as-Sunnah.

- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara beratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan Penyajian metode ini penulis dapat menyaring atau menimbng data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

Dan Pedoman penulisan ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. *Al Qur'an* dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku dan Hadis yang menjadi acuan penulisan
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi
- e. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok

pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Dalam bab satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan Undang Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta unsur suatu perbuatan dikatakan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengertian dan tujuan Investasi, Jenis-jenis investasi dan jenis resiko Investasi, serta Penyelesaian sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam bab tiga penulis akan membahas tentang tinjauan pertimbangan putusan hakim studi kasus investasi Yalsa Boutique Pasal 3 Undang Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Antara lain meliputi pembahasan tentang Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kronologis Perkara Dalam Putusan, Analisis pasal 3 undang undang ri no.8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhipidana jo. pasal 64 ayat (1) kuhipidana dan Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn Bna

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.